



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200 URL: http://disdik.langkatkab.go.id

Email ; disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/ 3357 . III/K/2018

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)" EKSPRESI" KECAMATAN HINAI - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA

Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "EKSPRESI" Nomor: 001/LKP-EP/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "EKSPRESI".

MENIMBANG

- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Pertama

- Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
 - 1. Nama Lembaga

: LKP. "EKSPRESI"

2. Jenis Pendidikan

: TATA BUSANA

3. Pimpinan 4. Pemilik

: M. BRAMANTIO WIBOWO : M. BRAMANTIO WIBOWO

5. Alamat Satuan LKP

: JL. UTAMA LINGK, I KEL, KEBUN LADA KEC, HINAI

KAB, LANGKAT

Kedua

Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulane

Ketiga

- Pemilik / Penyelenggara:
 - 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetepan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DINAS PENDIDIKA a Muda

Stabat

- 1. Bupati Langkat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

3. Pertinggal